



P E N E T A P A N
Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AHMAD ZAENUROMDHONI, lahir di Pekalongan tanggal 22 Juli 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Selat Karimata No. 88A RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 November 2022 Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 November 2022 Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 9 November 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Pkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : **MOHAMMAD GAVIN ARDHANI** anak Kesatu Laki-laki dari pasangan suami isteri **A. ZAENUROMDHONI** dan **RATU YUSRIANTI** lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Januari 2009 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 192/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah anak pemohon yaitu dari yang tertulis **A. ZAENUROMDHONI** yang benar adalah **AHMAD ZAENUROMDHONI**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 192/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Januari 2009 yaitu dari yang tertulis **A. ZAENUROMDHONI** yang benar adalah **AHMAD ZAENUROMDHONI**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375032207830005 atas nama Ahmad Zaenuromdhoni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Buku Nikah Nomor 89/Kua.11.34.03/PW.01/11/2022 tanggal 17 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375032701090004 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Zaenuromdhoni, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-01112022-0007 tanggal 1 November 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 192/2009 atas nama Mohammad Gavin Ardhani tanggal 19 Januari 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/051/Kel./XI/2022 atas nama Mohammad Gavin Ardhani tanggal 8 November 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 020/Mi.II.34.019/PP.01.I/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEWI SUCIATI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Ahmad Zaenuromdhoni;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Selat Karimata No. 88A RT.004 / RW. 001 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dua kali, yaitu dengan istri yang pertama bernama Ratu Yusrianti dan sudah bercerai, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Manisha;
 - Bahwa pemohon menikah dengan istri yang pertama pada tahun 2008;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri yang pertama dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Mohammad Gavin Ardhani;
 - Bahwa Mohammad Gavin Ardhani lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Januari 2009;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan istri pertamanya yang bernama Ratu Yusrianti telah bercerai;
 - Bahwa sewaktu kecil, anak Pemohon tersebut tinggal dengan Pemohon dan setelah SMP tinggal sama ibunya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari yang tertulis A. Zaenuromdhoni menjadi Ahmad Zaenuromdhoni;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi DARIS SALAMAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Ahmad Zaenuromdhoni;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Selat Karimata No. 88A RT.004 / RW. 001 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dua kali, yaitu dengan istri yang pertama bernama Ratu Yusrianti dan sudah bercerai, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Manisha;
 - Bahwa pemohon menikah dengan istri yang pertama pada tahun 2008;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri yang pertama dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Mohammad Gavin Ardhani;
 - Bahwa Mohammad Gavin Ardhani lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Januari 2009;
 - Bahwa antara Pemohon dengan istri pertamanya yang bernama Ratu Yusrianti telah bercerai;
 - Bahwa sewaktu kecil, anak Pemohon tersebut tinggal dengan Pemohon dan setelah SMP tinggal sama ibunya;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari yang tertulis A. Zaenuromdhoni menjadi Ahmad Zaenuromdhoni;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375032207830005 atas nama Ahmad Zaenuromdhoni dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Selat Karimata No. 88A RT.004 / RW. 001 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 192/2009 tertanggal 19 Januari 2009 yaitu dari yang tertulis **A. Zaenuromdhoni** menjadi **Ahmad Zaenuromdhoni**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ahmad Zaenuromdhoni dan tinggal di Jl. Selat Karimata No. 88A RT.004 / RW. 001 Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dua kali, yaitu dengan istri yang pertama bernama Ratu Yusrianti dan sudah bercerai, kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Manisha;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon yang pertama dengan Ratu Yusrianti tersebut diatas, dikaruniai seorang anak Laki-laki yang diberi nama Mohammad Gavin Ardhani yang lahir di Pekalongan pada tanggal 17 Januari 2009;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 192/2009 tertanggal 19 Januari 2009, dan didalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon yaitu tertulis A. Zaenuromdhoni sedangkan yang benar adalah Ahmad Zanuromdhoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ada didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 192/2009 atas nama Mohammad Gavin Ardhani lahir tanggal 17 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 19 Januari 2009 yaitu dari yang tertulis **A. Zaenuromdhoni** menjadi **Ahmad Zaenuromdhoni**, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, sangat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 192/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 19 Januari 2009 yaitu dari yang tertulis **A. Zaenuromdhoni** yang benar adalah **Ahmad Zaenuromdhoni**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, 28 November 2022, oleh **FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI INDIASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

DWI INDIASTUTI, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
- PNPB	:	Rp 10.000,00
- Sumpah	:	Rp 40.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)